



**PUTUSAN**

Nomor : 1485/Pdt.G/2015/PA-Lpk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

AIDA RAHMAINI Binti M. YATIM, Umur 35 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan 1 Ekonomi, Pekerjaan Usaha Salon, Beralamat di Jalan Binjai KM. 12 Perjuangan Dusun XIII, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut PENGUGAT;

Melawan

ERWIN WASHINGTON SINAGA Bin RAJOKI SINAGA, Umur 35 tahun, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Pendidikan S-1 Ekonomi, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Jalan Binjai KM. 12 Perjuangan Dusun XIII, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 28 Oktober 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : 1485/ Pdt.G /2015/PA. Lpk. tanggal 28 Oktober 2015 yang isinya sebagai berikut:

*Putusan No.1485 /Pdt.G/2015/PA-Lpk.  
Hal. 1 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 23 Mei 2006 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Hinai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:235/47/V/2006 tertanggal 23-05-2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Rachel Adriany BR. Sinaga, perempuan, lahir 27 Januari 2005;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2010;
5. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan Tergugat kembali beralih agama ke agama semula Tergugat dengan memeluk Agama Kristen;
6. Bahwa dengan alasan-alasan dikemukakan di atas Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat disebabkan telah tidak ada kerukunan lagi, andaipun dirukunkan maka mudharatnya akan lebih besar dari manfaatnya, karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih baik putus dengan FASAHK;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan pernikahan Tergugat (Erwin Waghington Sinaga Bin Rajoki Sinaga) dengan Tergugat (Aida Rahmaini Binti M. Yatim) fasakh adanya;
  3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in persone;

Putusan No.1485 /Pdt.G/2015/PA-Lpk.  
Hal. 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali kepada keadaan semula sebagaimana awal pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang gugatan perceraian dengan alasan Tergugat murtad (kembali kepada Tergugat semula/ Kristen Protestan ) maka usaha mediasi tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat telah melengkapinya dengan penjelasan lisan seperlunya dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa kepada Tergugat telah diberikan oleh Majelis Hakim waktu yang cukup untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, akan tetapi sampai pada batas yang ditentukan, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk mengajukan jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban baik tertulis maupun lisan terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah No.235/47/V/2006, tanggal 23 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, pada tanggal 23 Mei 2006, telah dimaterai cukup dan di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dan telah ditandatangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut belum mendukung kebenaran permohonan Pemohon, maka dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

Putusan No.1485 /Pdt.G/2015/PA-Lpk.  
Hal. 3 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Bahagia Efendi Bin M. Yatim*, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sukadamai Timur, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

Setelah saksi mengangkat sumpah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku adik kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah  $\pm$  10 tahun lalu, mereka mempunyai anak 1 orang;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, dan belum pernah pindah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, tetapi sejak Oktober 2010 lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebabnya Tergugat sering mengajak Penggugat pindah agama (murtad) ke agama Tergugat semula yaitu KRISTEN Protestan, juga Tergugat bercerita kepada Penggugat telah kembali kepada agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mendengar pernyataan orang tua Tergugat dan adik Tergugat kalau Tergugat telah kembali ke agama Kristen Protestan, dan telah pergi ke Gereja untuk kebaktian;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan lalu, dan yang pergi Tergugat ke rumah porang tua Tergugat, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Tergugat tentang agamanya, tetapi Tergugat menyatakan tidak ke Gereja juga tidak ke Mesjid, sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Putusan No.1485 /Pdt.G/2015/PA-Lpk.  
Hal. 4 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nur Aisyah Binti M. Yatim, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Muka Paya Hinai, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

Setelah saksi mengangkat supah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku adik kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, dan nikah saksi ingat tahu 2006 lalu, mereka mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan, dan belum pernah pindah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak Oktober 2010 lalu, Penggugat dan Tergugat sering ribut dan cekcok sebabnya karena Tergugat sering mengajak Penggugat kembali lagi ke agama Tergugat semula ( Kristen Protestan);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi berkata kepada Penggugat didekat saksi kalau Tergugat telah kembali ke agama Kristen Protestan kembali dan telah masuk gereja untuk kebaktian;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat tentang agama tersebut, tetapi Tergugat mengelak dan berkata saya tidak Islam dan tidak kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan lalu yang pergi Tergugat ke rumah orang tuanya, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat ada mendamaikan Pnggugat dan Tergugat sebanyak dua kali dengan membuat Surat perjanjian agar tidak terjadi murtad, terakhir Tergugat dinasehati, tetapi Tergugat menyatakan tidak mau lagi ke agama islam;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Putusan No.1485 /Pdt.G/2015/PA-Lpk.  
Hal. 5 dari 14 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan membenarkannya, serta Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti saksi lain lagi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar komentar atau bantahannya atas keterangan saksi Pemohon tersebut karena tidak hadir;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusi secara lisan pada tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon untuk dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuangugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggal yang ditunjuk sesuai surat gugatan Penggugat untuk menghadap di persidangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, dan dalam batas yang dibenarkan oleh peraturan, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar tetap dalam agama Islam dan mengurungkan niatnya untk menceraikan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan untuk upaya yang lebih maksimal melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena perkara ini berkenaan dengan gugatan Cerai karena Murtad;

Putusan No.1485 /Pdt.G/2015/PA-Lpk.  
Hal. 6 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari pemeriksaan perkara yang bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, serta azas sederhana, cepat dan biaya ringan, yang menimbulkan in efisiensi dalam beracara sesuai pasal 58 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomo 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan satu agama, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat ( 1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini ( *Kompetensi Relatif* );

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa asli Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan dibuat untuk tujuan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkandalam pasal 285 Rbg: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.* jo. Pasal 1869 KUH Perdata, dengan demikian bukti a quo, merupakan Akta autentik, dan Majelis dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P.1, sebagai bukti autentik, maka antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terkait hubungan hukum dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya

*Putusan No.1485 /Pdt.G/2015/PA-Lpk.  
Hal. 7 dari 14 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini ( *Persona Standi in judicio* ) :-

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya persidangan ternyata sesuai serta telah ditanda tangani oleh Ketua Majelis, maka secara formil dan materil sebagai alat bukti telah terpenuhi, dengan demikian telah dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, oleh karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan. Dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis dapat mempertimbangkannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Pemohon dan Termohon, setidaknya dengan Pemohon, juga kedua saksi aquo. bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh perundang-undangan atau ketentuan lain, dengan demikian secara formil kedua orang saksi dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama *Bahagia Efendi Bin M. Yatim*, selaku adik kandung Penggugat, dan saksi Penggugat kedua bernama *Nur Aisyah Binti M. Yatim* kakak kandung Penggugat, keduanya dipersidangan telah memberikan keterangan dan kesaksian sepanjang yang dilihat, didengar dan atau diketahui, dan ternyata keterangan kedua orang saksi aquo dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sejak 4 tahun lalu walaupun tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran, akan tetapi Tergugat sendiri telah mengakui kepada Penggugat tentang kemurtadannya, juga orang tua dan adik kandung Tergugat telah memberikan keterangan kepada kedua saksi kalau Tergugat telah kembali kepada agamanya semula, apalagi saksi mengetahui antara

Putusan No.1485 /Pdt.G/2015/PA-Lpk.  
Hal. 8 dari 14 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 bulan lalu, dan yang pergi Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali dalam rumah tangga, pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi-saksi merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat setidaknya dengan Penggugat, saksi-saksi mengetahui juga dari pengakuan Penggugat kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dijadikan bukti yang mendukung gugatan Penggugat dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah agar Majelis memfasach perkawinan Penggugat dan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat murtad, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam, dan secara administrasi tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 23 Mei 2006, dan mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2010 lalu;
- Bahwa sebab pertengkarannya karena Tergugat pindah agama kepada agamanya semula ( KRISTEN PROTESTAN ), juga Tergugat telah

Putusan No.1485 /Pdt.G/2015/PA-Lpk.  
Hal. 9 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan anaknya dan pergi ke rumah orang tua Tergugat;-

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 5 bulan lalu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan yang pergi adalah Tergugat ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, dengan demikian perkara ini adalah tentang perceraian karena fasach sesuai pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Peralihan Agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan

*Putusan No.1485 /Pdt.G/2015/PA-Lpk.  
Hal. 10 dari 14 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”.  
{Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1984}

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً..

Sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang rukun dan damai dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai hanya akan menimbulkan beban materi, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi yang santun, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih dengan mempedomani kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Putusan No.1485 /Pdt.G/2015/PA-Lpk.  
Hal. 11 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع

المفسدة غالب

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik masalah apa bila berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, menolak mafsadat lebih didahulukan biasanya”

Bahwa hal yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah upaya menghindari mafsadat dan kerusakan yang lebih fatal lebih utama daripada mengharapkan sedikit kemaslahatan dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga, sehingga memaksakan rumah tangga yang demikian dengan mempersatukan Penggugat dan Tergugat kembali semakin membawa bencana dalam kehidupan kedua belah pihak, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikategorikan dengan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi faktanya menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat tidak saja menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, tetapi juga antara Penggugat dan Tergugat pada puncak pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 5 bulan lalu sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti secara sah;

Putusan No.1485 /Pdt.G/2015/PA-Lpk.

Hal. 12 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti secara sah, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum dengan menunjuk kepada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan memfasach perkawinan Penggugat dengan Tergugat didepan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90-A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;-

## MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasach perkawinan Tergugat (ERWIN WASHINGTON SINAGA Bin RAJOKI SINAGA ) dengan Penggugat (AIDA RAHMAINI Binti M. YATIM ) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- ( Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah ) kepada Pemohon;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Kamis tanggal 11 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1437 H, oleh kami Dra. Hj. SAMLAH selaku Ketua Majelis, dan Drs. MAIMUDDIN, serta Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu NUR AZIZAH,

Putusan No.1485 /Pdt.G/2015/PA-Lpk.  
Hal. 13 dari 14 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. MAIMUDDIN

Dra.Hj. SAMLAH

Hakim Anggota,

Drs.IRPAN NAWI HASIBUAN,SH.

Panitera Pengganti,

NUR AZIZAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon---Rp. 650.000;
4. Biaya Redaksi-----Rp. 5.000;
5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-
- J u m l a h -----Rp. 741.000,-

Putusan No.1485 /Pdt.G/2015/PA-Lpk.  
Hal. 14 dari 14 halaman